

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

2022

PERBUP NO. 6 BD. 2022. NO. 6 LL. KAB. PEMALANG : 21 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Tambahan penghasilan pegawai merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 11 Tahun 2017; PP NO. 12 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; PermenPAN RB No. 63 Tahun 2011; PermenPAN RB No. 35 Tahun 2018; Perda No. 13 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2020; Kepmendagri No. 900-4700.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang; dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Prinsip Pemberian TPP diberikan berdasarkan kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan dan kesetaraan, kesejahteraan, optimalisasi. PNS dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP sebagai wujud penghargaan atas kinerja dalam pelaksanaan tugas jabatannya. TPP bagi Pamong Belajar, Penilik dan Guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. TPP diberikan dengan kriteria beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan obyektif lainnya. besaran pagu TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Penetapan besaran Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut 1. Kelas jabatan, 2. Indeks Kapasitas fiskal daerah, 3. Indeks Kemahalan Konstruksi dan 4. Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. Besaran Basic TPP diperoleh menggunakan rumus: (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah). TPP diberikan berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan proporsi sebagai berikut a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pagu TPP; dan b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu TPP. TPP dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Faktor Pengurang TPP terdiri dari: a. Tingkat Kehadiran; b. Cuti; c. Pelanggaran Disiplin; dan/atau d. Keterlambatan Penyampaian LHKPN. TPP dihentikan apabila PNS: a. meninggal dunia; b. mutasi keluar daerah; c. pensiun; dan d. diberhentikan dari PNS. Batas beban kerja normal Bulan Januari 2022 untuk nilai produktivitas kerja sebesar 108,33 (seratus delapan koma tiga-tiga).

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal yaitu 1 Januari 2022
- Lampiran 6 halaman